



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALT : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 6 TAHUN 2015

Tentang

KETENTUAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Nomor: 266/USAKTI/SKR/XI/1998 tanggal 10 November 1998 tentang Ketentuan Program Karyasiswa Bagi Dosen Tetap Universitas Trisakti dalam batas-batas kemampuan Universitas Trisakti;
 - b. Bahwa untuk itu perlu menetapkannya dengan peraturan Universitas Trisakti.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor : 014/dar. Tahun 1965, tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti;
 4. Anggaran Dasar Universitas Trisakti yang dibuat di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., M.Kn. Nomor: 66 tanggal 23 Agustus 2013;
 5. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 2 tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012;
 - b. Nomor: 7 tahun 2014 tanggal 17 Desember 2014 (direvisi tanggal 21 Desember 2014);
 - c. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015;
 6. Keputusan Senat Univeristas Trisakti, Nomor : 019/Usakti/SKS/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
 7. Keputusan Rektor Universitas Trisakti, nomor : 418/USAKTI/SKR/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Tim Peninjauan dan Perumusan Peraturan Unlversitas Trisakti tanggal 3 Desember 2014;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 26 Februari 2015 dan tanggal 4 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI TENTANG
KETENTUAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN TETAP
UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Trisakti.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Trisakti
3. Wakil Rektor IV adalah Wakil Rektor bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkup Universitas.
5. Dosen Tetap adalah Dosen Tetap A Universitas yang mempunyai beban tugas institusional sebanyak 12 sks – 16 sks Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh yang setara dengan 40 jam kerja per minggu.
6. Program Karyasiswa adalah program pendidikan lanjutan ke Program Magister/Sp1 dan Program Doktor/Sp2 bagi Dosen Tetap Universitas.
7. Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Rektor kepada Dosen Tetap Universitas guna menempuh studi pada Lembaga Pendidikan, dalam bidang studi yang sesuai dengan rencana program pengembangan Jurusan/Fakultas/Universitas.
8. Masa Studi adalah masa studi minimal yang diprogramkan untuk menyelesaikan studi sesuai yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan Penyelenggara.
9. Tunjangan Belajar/Biaya Studi adalah bantuan biaya yang diberikan sesuai dengan batas kemampuan Universitas kepada peserta program karyasiswa tugas belajar, meliputi biaya pendidikan, bantuan biaya penelitian, bantuan biaya fotokopy, bantuan biaya hidup, transpor lokal dan bantuan biaya pembelian buku.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

TUJUAN DAN SIFAT

- (1) Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik Dosen Tetap dan memenuhi Program Universitas dalam bentuk pendidikan lanjut.
- (2) Tugas Belajar bersifat terprogram guna pengembangan Dosen Tetap dan pengembangan Institusi secara terarah.

Pasal 3

JENIS DAN KATEGORI

- (1) Tugas Belajar terdiri atas dua jenis, yaitu:
 - a. Program Pascasarjana, meliputi:
 - 1) Program Magister (S2)
 - 2) Program Doktor (S3)
 - b. Program Spesialis, meliputi:
 - 1) Program Spesialis Satu (Sp1)
 - 2) Program Spesialis Dua (Sp2)
- (2) Setiap pemberian Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Rektor

- (3) Peserta program Magister / Spesialis 1 yang berhasil menyelesaikan studi tepat waktu dengan predikat Cumlaude, dapat langsung melanjutkan ke Program Doktor / Spesialis 2, atas usul Dekan dan persetujuan dari Rektor.

Pasal 4

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

- (1) Persyaratan administrasi untuk mengikuti Tugas Belajar, sebagai berikut:
- a. Peserta Tugas Belajar harus berstatus Dosen Tetap Universitas dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Karyawan Tetap.
 - b. Mempunyai loyalitas dan pengabdian yang tinggi kepada Universitas dan berperilaku baik yang dibuktikan dengan Penilaian Kinerja dengan hasil minimal "Baik".
 - c. Sebelum diusulkan kepada Rektor, Dekan Fakultas / Direktur Program Pascasarjana yang bersangkutan wajib lebih dahulu menelaah dan mengevaluasi kemampuan calon peserta Tugas Belajar baik dari segi akademik maupun keseriusan pribadi dan kondisi dosen yang bersangkutan agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.
 - d. Batas usia maksimal calon peserta Tugas Belajar:
 - 1) 40 tahun untuk program Magister/Spesialis 1
 - 2) 45 tahun untuk program Doktor/Spesialis 2
 - e. Batas usia maksimal dihitung sejak tanggal kelahiran pada akta kelahiran sampai tanggal mulai tahun ajaran tercatat sebagai peserta Tugas Belajar.
 - f. Memiliki score Toefl Bahasa Inggris minimal 500 atau sesuai yang dipersyaratkan Lembaga Penyelenggara Program.
 - g. Dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Pusat Medis Trisakti.
 - h. Dekan Fakultas / Direktur Program Pascasarjana Wajib mengusulkan peserta Tugas Belajar secara tertulis kepada Rektor, dengan menyantumkan Status Kepesertaan, bidang studi/konsentrasi yang akan ditempuh, rencana penempatan setelah selesai studi, Lembaga Penyelenggara Program, tempat penyelenggara program dan lama studi yang diperlukan serta perkiraan biaya yang diperlukan sampai selesai masa studi.
 - i. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar dengan Universitas sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
 - j. Bersedia melengkapi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Universitas dan Instansi lain yang terkait.
 - k. Bersedia menaati peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan Negara di tempat penyelenggara program serta peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.
 - l. Bagi peserta Tugas Belajar Luar Negeri, sebelum memulai studi wajib melaporkan diri ke Kantor Perwakilan/Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Pemerintah Republik Indonesia atau Instansi lain yang berwenang.

- m. Selama pelaksanaan masa studi dari dosen yang bersangkutan, Dekan wajib memantau dan melaporkan kepada Rektor kemajuan studinya sampai selesai.
- (2) Memenuhi persyaratan akademik yang diwajibkan oleh Lembaga Penyelenggara Program.

Pasal 5

MASA STUDI

- (1) Peserta Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai masa studi minimal yang ditetapkan oleh penyelenggara Program Pendidikannya dapat mengajukan perpanjangan masa studi.
- (2) Permohonan perpanjangan masa studi diajukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas / Direktur Program Pascasarjana yang bersangkutan, disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan keterlambatan studi, dengan melampirkan bukti-bukti perkembangan penyelesaian studi dan rekomendasi dari Pembimbing / Promotor atau Penyelenggara Program.
- (3) Perpanjangan masa studi diberikan maksimal 2 (dua) semester.
- (4) Selama perpanjangan masa studi, peserta Tugas Belajar memperoleh hak-hak penuh sebagai peserta Tugas Belajar.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak-hak peserta Tugas Belajar
- a. Tetap bestatus sebagai karyawan tetap.
 - b. Diberikan gaji dan bantuan-bantuan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Gaji, yang terdiri dari atas:
 - a) Gaji Pokok.
 - b) Tunjangan Kesarjanaan.
 - c) Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik.
 - 2) Bantuan-bantuan yang terdiri dari atas :
 - a) Bantuan Biaya Transpor.
 - b) Bantuan Biaya Perumahan
 - c) Bantuan Biaya Peningkatan Kesejahteraan
 - d) Bantuan Premi BPJS Kesehatan.
 - e) Bantuan Premi Asuransi Jiwa.
 - f) Bantuan Premi Dana Pensiun.
 - g) Bantuan Pajak Penghasilan (PPH Ps. 21).
 - h) Bantuan Premi BPJS Ketenagakerjaan
 - 3) Tunjangan Belajar/Biaya Studi, terdiri atas:
 - a) Biaya Pendaftaran dan Biaya Pendidikan yang dibayarkan langsung kepada Lembaga Penyelenggara Program.
 - b) Bantuan Biaya Hidup Dalam dan Luar Negeri
 - c) Bantuan Biaya Tempat Tinggal (Peserta Dalam Negeri)
 - d) Bantuan Biaya Kedatangan Awal (Peserta Luar Negeri)
 - e) Bantuan Biaya Pembelian buku.
 - f) Bantuan Biaya Fotokopi.
 - g) Bantuan Penelitian Akhir yang diberikan satu kali selama studi.

- h) Bantuan Biaya Pengiriman Buku Khusus bagi Peserta Tugas Belajar di Luar Negeri.
 - i) Biaya Transpor yang diberikan satu kali pada waktu berangkat ke tempat studi dan satu kali pada waktu pulang setelah selesai studi.
 - j) Bagi peserta sistem belajar "by research", di berikan bantuan biaya perjalanan dan bantuan biaya untuk tinggal maksimal 20 hari dalam 1 (satu) semester yang besarnya sebagaimana di atur dalam Lampiran III Peraturan ini.
 - k) Premi Asuransi Kesehatan yang diwajibkan bagi setiap peserta Tugas Belajar di negara tempat penyelenggara Program Pendidikan.
- c. Tunjangan Belajar / Biaya Studi, dapat berasal dari :
- 1) Universitas;
 - 2) Instansi lain melalui Universitas;
 - 3) Instansi lain bersama Universitas;
 - 4) Biaya Pribadi bersama Universitas;
 - 5) Biaya Pribadi;
- d. Tunjangan Belajar / Biaya Studi yang berasal dari Universitas, diberikan sesuai kondisi dan kemampuan Universitas.
- e. Bagi Peserta Tugas Belajar yang Tunjangan Belajarnya/Biaya Studinya berasal dari Instansi lain bersama Universitas atau Biaya Pribadi/bersama Universitas, dapat diberikan tambahan biaya berupa selisih tunjangan belajar/biaya studi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kewajiban peserta Tugas Belajar
- a. Menandatangani Surat Pernyataan di atas meterai.
 - b. Melaporkan kemajuan studinya setiap akhir semester kepada Rektor melalui Dekan / Direktur Program Pascasarjana.
 - c. Menyelesaikan studi tepat waktu.
 - d. Setelah menyelesaikan studi, wajib segera melaporkan kepada Dekan / Direktur Program Pascasarjana untuk diaktifkan kembali dengan Keputusan Rektor.
 - e. Menjalani wajib karya pada Universitas Trisakti, sebagai tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Rektor dapat menunda hak-hak peserta Tugas Belajar yang tidak menyelesaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d pasal ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN STUDI

- (1) Peserta Tugas Belajar yang berhasil menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi minimal atau memperoleh prestasi akademik minimal Cumlaude dalam masa studi minimal, baik untuk Program Pascasarjana atau Program Spesialis diberikan penghargaan, yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Peserta Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai batas maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3), dengan persetujuan Rektor dapat terus menyelesaikan studi untuk maksimal 2 (dua) semester, dan segala biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (3) Peserta Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai batas maksimal perpanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) di atas,

dinyatakan putus studi, dan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan ini.

10

BAB III

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 8

- (1) Peserta Tugas Belajar di luar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok atau Luar Negeri tidak diperbolehkan memegang Jabatan Struktural maupun Fungsional.
- (2) Peserta Tugas Belajar di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok dan peserta sistem belajar "by research" yang penelitiannya dilakukan di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok dapat memegang Jabatan Struktural/Fungsional dengan syarat, apabila pada akhir semester hasil studi tidak memenuhi syarat minimal kelulusan, wajib melepaskan jabatan Struktural/Fungsionalnya.
- (3) Beban tugas mengajar bagi peserta Tugas Belajar di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok, serta peserta sistem belajar "by research", sebagai berikut:
 - a. Peserta Tugas Belajar di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok maksimal 4 (empat) sks.
 - b. Peserta Tugas Belajar di Universitas Trisakti, dan Universitas di wilayah Jakarta Barat maksimal 6 (enam) sks.
 - c. Peserta Tugas Belajar sistem belajar "by research", maksimal 6 (enam) sks.
- (4) Peserta Tugas Belajar di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok serta peserta sistem belajar "by research" yang masih diberi tugas mengajar dapat mengajukan / mengusulkan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik selama mengikuti Tugas Belajar sepanjang memenuhi persyaratan masa kerja dan angka kredit kumulatif.

BAB IV

BIAYA-BIAYA

Pasal 9

- (1) Peserta Tugas Belajar memperoleh Tunjangan Belajar / Biaya Studi dari Universitas berupa: Bantuan Biaya Hidup dan Bantuan Biaya Tempat Tinggal peserta Tugas Belajar, yang Tunjangan belajar/Biaya Studi berasal dari Universitas, besarnya diatur sebagai berikut:
 - a. Bantuan Biaya Hidup bagi peserta Tugas Belajar yang menempuh studi di dalam negeri, di luar kota Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok, diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Bantuan Biaya Tempat Tinggal bagi peserta Tugas Belajar yang menempuh studi di dalam negeri, di luar kota Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok, diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.

- (2) Bagi Peserta Tugas Belajar yang menempuh studi di luar negeri sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Bagi Peserta Tugas Belajar sistem belajar "by research", diberikan bantuan biaya perjalanan sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Bantuan Biaya Pembelian Buku yang diberikan untuk selama masa studi normal, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun.
- (3) Bantuan Biaya Foto Copy diberikan untuk masa studi normal, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun.
- (4) Bantuan Biaya Penelitian Akhir diberikan hanya 1 (satu) kali selama berlangsungnya Tugas Belajar dan dibayarkan setelah proposal disetujui oleh Dosen Pembimbing/Promotor, besarnya diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Program Magister/Sp1, adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - b. Untuk Program Doktor/Sp2, adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (5) Premi Asuransi Kesehatan yang diberikan kepada peserta tugas belajar di luar negeri dan besarnya disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (6) Bantuan Biaya Hidup dan Bantuan Biaya Tempat Tinggal diberikan setiap semester yang dibayarkan pada awal semester berjalan.
- (7) Permohonan Biaya Pendidikan, Bantuan Biaya Hidup, Bantuan Biaya Pembelian Buku, Bantuan Biaya Fotokopi dan Bantuan Penelitian Akhir diajukan oleh Dekan dan ditujukan kepada Wakil Rektor IV.
- (8) Permohonan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup untuk semester kedua dan seterusnya wajib dilampiri laporan kemajuan studi semester sebelumnya.
- (9) Bantuan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan bagi peserta Tugas Belajar di Luar Negeri menggunakan kurs dolar Amerika Serikat atau Mata Uang Negara yang dituju.
- (10) Permohonan Bantuan Biaya Pembelian Buku yang kedua dan seterusnya wajib dilampiri daftar judul buku, pengarang dan tahun terbit dari permohonan sebelumnya dan telah disetujui Dekan.
- (11) Dosen Purna Tugas Belajar dari Luar Negeri dapat memperoleh bantuan biaya pengiriman buku-buku sebesar biaya yang telah nyata-nyata dikeluarkan dengan maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Peserta Tugas Belajar yang tidak menyerahkan laporan kemajuan studi semester sebelumnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas yang bersangkutan ditunda hak yang harus diterimanya sebagai peserta program Tugas Belajar pada semester berikutnya.
- (2) Peserta Tugas Belajar yang tidak mencapai batas kelulusan yang dipersyaratkan, diperingatkan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan dan apabila

setelah diperingatkan tidak menunjukkan adanya peningkatan prestasi akademiknya, maka segala hak yang harus diterima sebagai peserta Tugas Belajar ditunda.

- (3) Peserta Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan studinya dikarenakan mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi, wajib menjalani wajib karya, sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini atau mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Universitas Trisakti selama masa studinya ditambah 25 % dari jumlah biaya diatas dan tidak dapat diusulkan lagi untuk mengikuti Tugas Belajar.
- (4) Peserta Tugas Belajar yang telah menyelesaikan studi tetapi tidak memberikan laporan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas yang bersangkutan dan terbukti masih menerima tunjangan belajar dari Universitas Trisakti, wajib mengembalikan seluruh tunjangan belajar yang dikeluarkan Universitas Trisakti yang bukan menjadi haknya, dengan dipotong dari penerimaan gaji bulanan,
- (5) Peserta Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan studinya karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan Pusat Medis Trisakti diwajibkan menjalani Wajib Karya di Universitas Trisakti sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3).
- (6) Dosen yang telah menyelesaikan Tugas Belajar tidak selesai melaksanakan wajib karya pada Universitas Trisakti sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2) butir e, wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Universitas Trisakti selama masa studinya, dengan perhitungan sebagai berikut :

Wajib Karya yang belum dijalani X (seluruh biaya yang telah dikeluarkan Universitas Trisakti + 25 % dari jumlah tersebut)
Wajib Karya yang seharusnya dijalani
- (7) Dosen yang telah menyelesaikan Tugas Belajar yang tidak menjalani atau tidak selesai menjalani wajib karya pada Universitas Trisakti sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2) butir e tidak mempunyai hak untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan tidak diberikan surat rekomendasi untuk pindah, atau instansi baru yang mempekerjakan wajib membayar ganti rugi kepada Universitas Trisakti,
- (8) Peserta Tugas Belajar yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai atau secara hukum terlibat suatu tindak kejahatan, dijatuhi sanksi berupa penghentian sebagian atau seluruh hak-hak yang diterima sebagai peserta Tugas Belajar dan atau tindakan lain sesuai Peraturan Kepegawaian yang berlaku.
- (9) Pelaksanaan sanksi dilakukan oleh Rektor berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dekan Fakultas.

BAB VI

PURNA TUGAS BELAJAR

Pasal 11

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN PURNA TUGAS BELAJAR

- (1) Peserta Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Tugas Belajar wajib melaporkan aktif kembali secara tertulis kepada Dekan untuk selanjutnya melaporkan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.

- (2) Bagi peserta Tugas Belajar Luar Negeri, sebelum kembali ke Indonesia wajib melaporkan diri ke kantor Perwakilan/konsulat Jendral/Kedutaan Besar Pemerintah Republik Indonesia atau Instansi lain yang berwenang, tentang telah selesai studi.
- (3) Bagi peserta Tugas Belajar luar negeri wajib mengurus persamaan ijazah ke Tim Penilai Ijazah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Dosen Purna Tugas Belajar Wajib menyerahkan Ijazah Asli selambat-lambatnya 2 (dua) semester setelah dinyatakan lulus, kepada Rektor cq Wakil Rektör IV dan diserahkan kembali kepada dosen yang bersangkutan, setelah selesai menjalani wajib karya.
- (5) Setiap Dosen Purna Tugas Belajar wajib menjalani wajib karya sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Rektor Universitas Trisakti.
- (6) Setiap Dosen Purna wajib mengamalkan ilmunya di Universitas Trisakti
- (7) Dosen Purna Tugas Belajar yang telah aktif kembali, memperoleh hak-haknya sebagai dosen secara penuh.
- (8) Untuk mendapatkan Tunjangan Kesarjanaan setelah menyelesaikan studi, peserta Program Tugas Belajar wajib melaporkan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas yang bersangkutan, dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir cap basah dan tanda terima penyerahan soft copy dalam bentuk PDF tesis/disertasi dari Perpustakaan Universitas.

BAB VII

LAIN-LAIN PENUTUP

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Dengan pertimbangan khusus, Dekan Fakultas dapat mengusulkan seorang Dosen Tetap yang telah berusia di atas usia yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) butir d, dengan ketentuan wajib Tugas Belajar dapat diselesaikan sebelum batas usia pensiun dan faktor usia tidak menjadi syarat bagi penyelenggara program.
- (2) Bagi Dosen Tetap yang pada saat berlakunya Peraturan ini sedang menjalani Tugas Belajar berlaku ketentuan Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 266/USAKTI/SKR/XI/1998 tanggal 10 November 1998 dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2015 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 22 Mei 2015
Rektor Universitas Trisakti 



Prof. Dr. Thoby Mutis

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Senat Rektor Universitas Trisakti
2. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti
5. Kepala Sekretariat Universitas Trisakti
6. Para Kepala Biro Universitas Trisakti
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Universitas Trisakti

Lampiran I : Peraturan Rektor Universitas Trisakti
 Nomor : 6 Tahun 2015
 Tanggal : 22 Mei 2015

**WAJIB KARYA
 PESERTA PROGRAM KARYASISWA TUGAS BELAJAR**

NO	KRITERIA SUMBER DANA	WAJIB KARYA
1.	TUNJANGAN BELAJAR / BIAYA STUDI DARI UNIVERSITAS: a. Tunjangan Belajar / Biaya Studi 100% dari Universitas. b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $2 \times n + 1$ Luar Negeri : $4 \times n + 1$
2.	TUNJANGAN BELAJAR / BIAYA STUDI DARI INSTANSI LAIN MELALUI UNIVERSITAS: a. Tunjangan Belajar / Biaya Studi 100% dari Instansi lain b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $\frac{1}{2} \times (2 \times n + 1)$ Luar Negeri : $\frac{1}{2} \times (4 \times n + 1)$
3.	TUNJANGAN BELAJAR / BIAYA STUDI DARI INSTANSI LAIN BERSAMA UNIVERSITAS a. Tunjangan Belajar / Biaya Studi dari Instansi lain bersama Universitas b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $\frac{3}{4} \times (2 \times n + 1)$ Luar Negeri : $\frac{3}{4} \times (4 \times n + 1)$
4.	TUNJANGAN BELAJAR / BIAYA STUDI DARI PRIBADI BERSAMA UNIVERSITAS: a. Tunjangan Belajar / Biaya Studi dari Pribadi bersama Universitas. b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $\frac{3}{4} \times (2 \times n + 1)$ Luar Negeri : $\frac{3}{4} \times (4 \times n + 1)$
5.	TUNJANGAN BELAJAR / BIAYA STUDI DARI PRIBADI : a. Tunjangan Belajar / Biaya Studi 100% dari Pribadi. b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $\frac{1}{2} \times (2 \times n + 1)$ Luar Negeri : $\frac{1}{2} \times (4 \times n + 1)$

Rektor Universitas Trisakti 



Prof. Dr. Thoby Mutis

Lampiran II : Peraturan Rektor Universitas Trisakti
 Nomor : 6 Tahun 2015
 Tanggal : 22 Mei 2015

**BANTUAN BIAYA HIDUP
 PESERTA PROGRAM KARYASISWA TUGAS BELAJAR
 LUAR NEGERI**

NO	NEGARA	MATA UANG	BIAYA HIDUP (per bulan)	BIAYA KEDATANGAN AWAL
1.	Amerika	USD	1,200	1,200
2.	Australia	AUD	1,750	1,750
3.	Austria	EUR	1,000	1,000
4.	Belanda	EUR	1,005	1,005
5.	Belgia	EUR	1,000	1,000
6.	China	CNY	3,900	3,900
7.	Filipina	USD	600	600
8.	Hongkong	USD	750	750
9.	Inggris (Kota London)	GBP	900	900
	Inggris (Luar Kota London)	GBP	800	800
10.	Italia	EUR	1,000	1,000
	Jepang (Kota Tokyo)	JPY	160,000	160,000
11.	Jepang (Luar Kota Tokyo)	JPY	150,000	150,000
12.	Jerman	EUR	1,000	1,000
13.	Korea Selatan	USD	900	900
14.	Malaysia	MYR	2,000	2,000
15.	Perancis	EUR	1,500	1,500
16.	Saudi Arabia	USD	700	700
17.	Selandia Baru	NZD	1,900	1,900
18.	Singapura	USD	900	900
19.	Swedia	EUR	1,000	1,000
20.	Swiss	EUR	1,000	1,000
21.	Taiwan	USD	700	700
22.	Thailand	USD	600	600

Rektor Universitas Trisakti

Thoby
 Prof. Dr. Thoby Mutis

Lampiran III : Peraturan Rektor Universitas Trisakti
 Nomor : 6 Tahun 2015
 Tanggal : 22 Mei 2015

**BANTUAN BIAYA PERJALANAN
 PESERTA PROGRAM KARYASISWA TUGAS BELAJAR
 SISTEM BELAJAR "BY RESEARCH"
 1 (satu) kali per semester, dengan maksimum 20 hari per semester**

NO	NEGARA	MATA UANG	BIAYA PERJALANAN (per hari)	KETERANGAN
1.	Amerika	USD	135	
2.	Australia	AUD	196	
3.	Austria	EUR	90	
4.	Belanda	EUR	135	
5.	Belgia	EUR	134	
6.	China	CNY	438	
7.	Filipina	USD	85	
8.	Hongkong	USD	135	
	Indonesia :			
	- Ibukota Provinsi	IDR	250.000	
	- Luar Ibukota Provinsi	IDR	200.000	
	- Maluku	IDR	300.000	
	- Papua	IDR	300.000	
9.	Inggris (Kota London)	GBP	155	
	Inggris (Luar Kota London)	GBP	144	
10.	Italia	EUR	112	
	Jepang (Kota Tokyo)	JPY	155	
11.	Jepang (Luar Kota Tokyo)	JPY	144	
12.	Jerman	EUR	168	
13.	Korea Selatan	USD	135	
14.	Malaysia	MYR	80	
15.	Perancis	EUR	135	
16.	Saudi Arabia	USD	78	
17.	Selandia Baru	NZD	78	
18.	Singapura	USD	95	
19.	Swedia	EUR	112	
20.	Swiss	EUR	112	
21.	Taiwan	USD	78	
22.	Thailand	USD	67	

Rektor Universitas Trisakti


 Prof. Dr. Thoby Mutis

Lampiran IV : Keputusan Rektor Universitas Trisakti
 Nomor : 6 Tahun 2015
 Tanggal : 22 Mei 2015

**SANKSI BAGI PESERTA
 PROGRAM KARYASISWA TUGAS BELAJAR
 YANG MENGUNDURKAN DIRI / PUTUS STUDI**

NO	KRITERIA SUMBER DANA	WAJIB KARYA
1.	TUNJANGAN BELAJAR / BIAYA STUDI DARI UNIVERSITAS: a. Tunjangan Belajar / Biaya Studi 100% dari Universitas. b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $2 \times n + 2$ Luar Negeri : $4 \times n + 2$
2.	TUNJANGAN BELAJAR / BIAYA STUDI DARI INSTANSI LAIN MELALUI UNIVERSITAS: a. Tunjangan Belajar / Biaya Studi 100% dari Instansi lain b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $\frac{1}{2} \times (2 \times n + 2)$ Luar Negeri : $\frac{1}{2} \times (4 \times n + 2)$
3.	TUNJANGAN BELAJAR / BIAYA STUDI DARI INSTANSI LAIN BERSAMA UNIVERSITAS a. Tunjangan Belajar / Biaya Studi dari Instansi lain bersama Universitas b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $\frac{3}{4} \times (2 \times n + 2)$ Luar Negeri : $\frac{3}{4} \times (4 \times n + 2)$
4.	TUNJANGAN BELAJAR / BIAYA STUDI DARI PRIBADI BERSAMA UNIVERSITAS: a. Tunjangan Belajar / Biaya Studi dari Pribadi bersama Universitas. b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $\frac{3}{4} \times (2 \times n + 2)$ Luar Negeri : $\frac{3}{4} \times (4 \times n + 2)$
5.	TUNJANGAN BELAJAR / BIAYA STUDI DARI PRIBADI : a. Tunjangan Belajar / Biaya Studi 100% dari Pribadi. b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeti: $\frac{1}{2} \times (2 \times n + 2)$ Luar Negeri : $\frac{1}{2} \times (4 \times n + 2)$

Rektor Universitas trisakti 


Prof. Dr. Thoby Mutis 

Lampiran V : Keputusan Rektor Universitas Trisakti
 Nomor : 6 Tahun 2015
 Tanggal : 22 Mei 2015

**SANKSI BAGI PESERTA
 PROGRAM KARYASISWA TUGAS BELAJAR
 YANG MENGUNDURKAN DIRI/DINYATAKAN DROP OUT/GAGAL**

NO	KRITERIA	WAJIB KARYA
1.	BIAYA STUDI/TUNJANGAN BELAJAR DARI UNIVERSITAS: a. Biaya Studi/Tunjangan Belajar 100% dari Universitas. b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $2 \times n + 2$ Luar Negeri : $4 \times n + 2$
2.	BIAYA STUDI/TUNJANGAN BELAJAR DARI INSTANSI LAIN/PRIBADI, BERSAMA UNIVERSITAS: a. Biaya Studi/Tunjangan Belajar 100% dari Universitas. b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $\frac{3}{4} \times (2 \times n + 2)$ Luar Negeri : $\frac{3}{4} \times (4 \times n + 2)$
3.	BIAYA STUDI/TUNJANGAN BELAJAR DARI INSTANSI LAIN/PRIBADI: a. Biaya Studi/Tunjangan Belajar 100% dari Universitas. b. Gaji dan Tunjangan-tunjangan dari Universitas	Dalam Negeri: $\frac{1}{2} \times (2 \times n + 2)$ Luar Negeri : $\frac{1}{2} \times (4 \times n + 2)$

Rektor Universitas trisakti 



Prof. Dr. Thoby Mutis